

PRINSIP PTUN



PRINSIP PTUN

- Asas praduga rechmatig (presumption iustae causa),
 - tindakan penguasa selalu dianggap benar sampai ada pembatalan, gugatan tidak menunda pelaksanaan putusan (Ps 67.1)
 - Asas pembuktian bebas, hakim yang menetapkan beban pembuktian, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim (Ps.107).
 - Beban pembuktian umumnya diberikan kepada Pejabat
-
- 

PRINSIP PTUN (...LANJUTAN)

- Asas keaktifan hakim (dominus litis), bertujuan mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah pejabat TUN sedangkan penggugat adalah orang atau bdn hukum perdata (Ps.58, 63 ayat1&2, 80, 85)
 - Asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, putusan pengadilan tidak hanya mengikat para pihak namun juga masyarakat umum.
-
- 

REFERESI

- B.Lopa & A.Hamzah. 1993. *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
 - Philipus M.Hadjon dkk.1995. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UGM Press.
 - Undang-Undang Dasar 1945
 - Undang-Undang No.4/2004.
 - Undang-Undang no.5/1986 jo. UU No.9/2004.
-